KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 141 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama dan Pasal 85 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1804);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 638);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL.

KESATU : Ketentuan tarif layanan badan layanan umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terdiri atas:

a. Kriteria Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
b. tarif layanan utama;
c. tarif layanan penunjang;
d. penetapan batas tertinggi *unit cost* pemeriksaan kehalalan produk oleh lembaga pemeriksa halal; dan
e. tarif jasa layanan di bidang jaminan produk halal.

KEDUA : Tarif layanan utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b terdiri atas:

a. tarif layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa;
b. tarif layanan akreditasi lembaga pemeriksa halal;
c. tarif registrasi auditor halal;
d. tarif layanan pelatihan auditor halal dan penyelia halal; dan
e. tarif layanan sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal.

KETIGA : Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c terdiri atas:

a. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan;
b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
c. tarif penggunaan laboratorium; dan
d. tarif penggunaan kendaraan bermotor.

KEEMPAT : Kriteria Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Besaran tarif layanan utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Besaran tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETUJUH : Besaran penetapan batas tertinggi unit cost pemeriksaan kehalalan produk oleh lembaga pemeriksa halal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDELAPAN : Tarif jasa layanan di bidang jaminan produk halal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa atau dalam bentuk fasilitasi oleh pihak lain melalui kontrak kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen antara Kepala Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan pihak pengguna jasa atau pihak lain.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2021
KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,



MUHAMMAD AQIL IRHAM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 141 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

KRITERIA TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

BAB I
PENDAHULUAN

Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama terdiri atas tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang.

A. Tarif layanan utama terdiri atas:
   1. tarif layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa;
   2. tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;
   3. tarif registrasi auditor halal;
   4. tarif layanan pelatihan auditor halal dan penyelia halal; dan
   5. tarif layanan sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal.

B. Tarif layanan penunjang terdiri atas:
   1. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan;
   2. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
   3. tarif penggunaan laboratorium; dan
   4. tarif penggunaan kendaraan bermotor.

BAB II

TARIF LAYANAN UTAMA

A. Tarif Layanan Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa

1. Layanan pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil (*self declare*)

Tarif layanan permohonan Sertifikat Halal dengan pernyataan Pelaku Usaha dengan kriteria sebagai berikut:

a. Belum pernah mendapatkan fasilitasi/pembiayaan Sertifikat Halal;
b. Pelaku Usaha telah berproduksi secara aktif minimal 3 (tiga) tahun;
c. Pelaku Usaha yang memproduksi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, dan barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat;
d. Pelaku Usaha yang bergerak dalam produk jasa atau tidak menghasilkan produk berupa barang;
e. Memiliki nomor induk berusaha;
f. Merupakan Pelaku Usaha kategori mikro dan kecil dengan modal usaha:
   1) Pelaku Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
   2) Pelaku Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

dengan ketentuan ini, jumlah modal usaha bagi Pelaku Usaha kategori mikro dan kecil dibuktikan dengan nomor induk berusaha.

g. Produk yang diajukan

Produk yang diajukan berdasarkan sesuai ketentuan jenis produk yang wajib bersertifikat halal dengan kriteria:

1) produk tidak mengandung bahan yang diharamkan;
2) produk tidak mengalami rekayasa genetik dan/atau iradiasi;
3) produk tidak berisiko yaitu tidak melibatkan bahan kritis/bahan *positive list*; dan/atau
4) produk berisiko yaitu melibatkan bahan kritis yang bahannya sudah dipastikan kehalalannya dibuktikan dengan dokumen

pendukung berupa:

a) Sertifikat Halal yang diterbitkan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

b) Sertifikat Halal dari Lembaga Halal Luar Negeri yang diakui oleh Majelis Ulama Indonesia sebelum adanya kerja sama saling pengakuan sertifikat halal antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Lembaga Halal Luar Negeri; atau

c) nomor registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri.

5) menggunakan alat dengan teknologi sederhana yaitu secara manual atau semi otomatis

6) proses produksi tidak mengalami proses iradiasi, rekayasa genetika, ozonisasi, dan penggunaan teknologi *hurdle*.

7) lokasi, tempat dan alat dalam proses produksi sudah dipastikan kehalalannya sesuai dengan standar halal yang berlaku.

h. Tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha terdiri atas komponen biaya:

1) pendaftaran;
2) pemeriksaan kelengkapan dokumen;
3) lembaga pendampingan proses produk halal;
4) pendamping proses produk halal;
5) sidang fatwa halal Majelis Ulama Indonesia; dan
6) penerbitan sertifikat halal.

i. Tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan Pelaku Usaha dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

j. Pembebanan biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha berasal dari:

1) anggaran pendapatan belanja negara;
2) anggaran pendapatan belanja daerah;
3) pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil;
4) pembiayaan dari dana kemitraan;
5) bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain;
6) dana bergulir; atau
7) sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

2. Layanan Permohonan Sertifikat Halal (Regular)
   a. Tarif layanan permohonan Sertifikat Halal dikenakan bagi Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria:
      1) Pelaku Usaha yang memproduksi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat;
      2) pemilik fasilitas produksi (pemilik pabrik yang menghasilkan produk tetapi produk dimiliki oleh pihak lain/maklon); atau
      3) importir atau perwakilan resmi (jika masih satu grup dengan produsen yang menghasilkan produk).
   b. Tarif layanan permohonan Sertifikat Halal berdasarkan kriteria usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. Tarif layanan permohonan Sertifikat Halal terdiri atas komponen biaya:
      1) pendaftaran;
      2) pemeriksaan kelengkapan dokumen;
      3) sidang fatwa halal Majelis Ulama Indonesia; dan
      4) penerbitan sertifikat halal
   d. Tarif pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal ditagihkan bersama dengan komponen biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada pemohon.
3. Tarif Layanan permohonan Perpanjangan Sertifikat Halal
   a. Tarif Layanan permohonan perpanjangan Sertifikat Halal dikenakan bagi pelaku usaha yang telah memiliki Sertifikat Halal.
   b. Tarif permohonan perpanjangan Sertifikat Halal dikenakan berdasarkan kriteria:
      1) tanpa perubahan komposisi bahan; atau
      2) perubahan komposisi bahan.
   c. Permohonan perpanjangan Sertifikat Halal dengan kriteria tanpa perubahan komposisi bahan, berlaku terhadap permohonan yang tidak memiliki perubahan proses produk halal dan komposisi bahan.
   d. Permohonan perpanjangan Sertifikat Halal dengan kriteria perubahan komposisi bahan, berlaku terhadap permohonan yang

memiliki perubahan proses produk halal dan komposisi bahan.

e. Permohonan perpanjangan Sertifikat Halal dengan kriteria perubahan komposisi bahan, Pelaku Usaha melampirkan dokumen perubahan komposisi bahan dan dokumen kehalalan atas bahan yang diubah.

f. Dokumen kehalalan atas bahan yang diubah sebagaimana dimaksud dalam huruf e merupakan dokumen kehalalan bagi bahan kritis yang dibuktikan dengan:

   1) Sertifikat Halal yang diterbitkan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
   2) Sertifikat Halal dari Lembaga Halal Luar Negeri yang diakui oleh Majelis Ulama Indonesia sebelum adanya kerja sama saling pengakuan sertifikat halal antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Lembaga Halal Luar Negeri; atau
   3) nomor registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri.

g. Tarif permohonan perpanjangan Sertifikat Halal disesuaikan berdasarkan kriteria usaha pada tarif layanan permohonan Sertifikat Halal.

h. Dalam hal perpanjangan Sertifikat Halal dengan kriteria perubahan komposisi bahan, Pelaku Usaha tidak dapat dibuktikan kehalalannya, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikat Halal mengacu pada ketentuan pada angka 2.

4. Tarif Layanan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri

   a. Tarif Layanan registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri diajukan oleh Pelaku Usaha berdasarkan Sertifikat Halal untuk produk dengan kategori bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan hasil sembelihan sesuai jenis produk yang wajib bersertifikat halal.

   b. Tarif layanan registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri terdiri atas komponen biaya:

      1) pendaftaran;
      2) pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen; dan
      3) penerbitan nomor registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri.

   c. Pelaku Usaha yang dapat mengajukan permohonan registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri adalah:

      1) produsen;

2) pemilik fasilitas produksi (pemilik pabrik yang menghasilkan produk tetapi produk dimiliki oleh pihak lain/maklon);
3) importir atau perwakilan resmi (jika masih satu grup dengan produsen yang menghasilkan produk); atau
4) importir (*reseller*).

B. Tarif Layanan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

1. Tarif Layanan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

a. Tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal ditetapkan berdasarkan:
   1) kriteria penetapan dokumen terkait jumlah persyaratan pendirian dan dokumen pendukung;
   2) kriteria calon Lembaga Pemeriksa Halal; dan
   3) analisis beban kerja Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal;

b. Kriteria penetapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) ditentukan berdasarkan pada kelengkapan dan keabsahan dokumen.

c. Kriteria calon Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) ditentukan berdasarkan golongan dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) Golongan 1:
      a) gedung milik sendiri/sewa;
      b) tidak memiliki laboratorium/kerja sama;
      c) tidak memiliki kantor cabang;
      d) memiliki sumber daya yang cukup (fisik/sarana prasarana, sumber daya manusia, dan modal); dan
      e) memiliki auditor halal antara 3 (tiga) sampai 6 (enam) orang.
   2) Golongan 2:
      a) gedung milik sendiri/sewa;
      b) memiliki laboratorium/kerja sama;
      c) memiliki kantor cabang lebih dari 1 titik lokasi sampai dengan 10 titik lokasi;
      d) memiliki sumber daya (sarana prasarana, sumber daya manusia, dan modal); dan

e) memiliki auditor halal antara 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) orang.

3) Golongan 3:

a) gedung milik sendiri/sewa;

b) memiliki laboratorium;

c) memiliki kantor cabang lebih dari 10 (sepuluh) titik lokasi;

d) memiliki sumber daya (sarana prasarana, sumber daya manusia, dan modal); dan

e) memiliki auditor halal paling sedikit 13 (tiga belas) orang.

d. Ketentuan kriteria calon Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana dimaksud pada huruf c ditentukan sebagai berikut:

1) Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal berjumlah paling banyak 5 (lima) orang untuk golongan 1;

2) Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk golongan 2; dan

3) Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) dan paling banyak 14 (empat belas) orang untuk golongan 3.

e. Analisis beban kerja Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) ditentukan berdasarkan kriteria calon Lembaga Pemeriksa Halal.

f. Tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal terdiri atas komponen biaya:

1) pendaftaran;

2) pemeriksaan kelengkapan dokumen;

3) verifikasi persyaratan pendirian dan dokumen pendukung;

4) pelaksanaan asesmen;

5) penilaian hasil asesmen; dan

6) penerbitan sertifikat.

2. Tarif Layanan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

a. Tarif layanan perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal ditetapkan sesuai dengan tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

b. Perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
   1) pemohon sudah memiliki sertifikat akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.
   2) pemohon mengajukan permohonan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa sertifikat akreditasi berakhir.
   3) pengajuan permohonan perpanjangan oleh pemohon memiliki ruang lingkup yang sama dengan yang tercantum dalam sertifikat akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.
c. Perpanjangan yang diajukan tanpa perubahan dokumen, sertifikat akreditasi dapat dikeluarkan secara langsung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
d. Dalam hal diperlukan, perpanjangan yang diajukan tanpa perubahan dokumen dapat dilakukan verifikasi lapangan.
e. Dalam hal pengajuan perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal terjadi perubahan, proses akreditasi dilakukan sesuai dengan pertimbangan proses yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah.
f. Tarif layanan perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal terdiri atas komponen biaya:
   1) pendaftaran;
   2) pemeriksaan kelengkapan dokumen;
   3) pelaksanaan asesmen;
   4) penilaian hasil asesmen; dan
   5) penerbitan sertifikat akreditasi.

3. Tarif Layanan Reakreditasi Level Lembaga Pemeriksa Halal
   a. Tarif layanan reakreditasi level diajukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal level pratama ke level utama.
   b. Tarif layanan reakreditasi level dikenakan bagi Lembaga Pemeriksa Halal yang memenuhi persyaratan:
      1) adanya penambahan kuantitas dan kualifikasi auditor halal, peningkatan standar pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, dan sarana prasarana; atau
      2) memenuhi kriteria persyaratan akreditasi sesuai dengan standar nasional Indonesia dan/atau internasional yang diakui.

c. Komponen biaya tarif layanan reakreditasi level Lembaga Pemeriksa Halal mengikuti komponen biaya dan tata cara perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

4. Tarif Layanan Penambahan Lingkup Kegiatan Lembaga Pemeriksa Halal
   a. Tarif layanan Penambahan Lingkup Kegiatan Lembaga Pemeriksa Halal dikenakan kepada Lembaga Pemeriksa Halal yang telah memiliki sertifikat akreditasi.
   b. Lembaga Pemeriksa Halal dapat mengajukan 1 (satu) atau lebih lingkup kegiatan Lembaga Pemeriksa Halal yang meliputi:
      1) verifikasi/validasi;
      2) inspeksi produk dan/atau proses produk halal;
      3) inspeksi rumah potong hewan/unggas atau unit potong hewan/unggas; dan/atau
      4) inspeksi, audit, dan pengujian laboratorium jika diperlukan terhadap kehalalan produk.
   c. Penambahan lingkup kegiatan Lembaga Pemeriksa Halal dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan reakreditasi level Lembaga Pemeriksa Halal.
   d. Penetapan tarif layanan penambahan lingkup kegiatan Lembaga Pemeriksa Halal berdasarkan kriteria:
      1) Golongan 1
         Penambahan paling banyak 1 (satu) lingkup kegiatan Lembaga Pemeriksa Halal.
      2) Golongan 2
         Penambahan paling banyak 2 (dua) lingkup kegiatan Lembaga Pemeriksa Halal.
      3) Golongan 3
         Penambahan paling banyak 3 (tiga) lingkup kegiatan Lembaga Pemeriksa Halal.
5. Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 diluar biaya akomodasi dan/atau transportasi untuk pemeriksaan lapangan.
6. Komponen biaya tarif layanan penambahan lingkup Lembaga Pemeriksa Halal mengikuti komponen biaya dan tata cara perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

C. Tarif Layanan Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri.

1. Tarif Layanan akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri
   a. Tarif layanan akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri dikenakan bagi Lembaga Halal Luar Negeri yang tidak memiliki lembaga akreditasi di negara setempat.
   b. Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri dilakukan oleh Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal bekerjasama dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang akreditasi.
   c. Tarif layanan akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri ditetapkan berdasarkan tarif tertinggi layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal diluar biaya akomodasi dan/atau transportasi untuk pemeriksaan lapangan.
   d. Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada huruf c termasuk biaya pengawasan (*surveillance*) yang dilakukan minimal satu tahun sekali.
   e. Tarif layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal terdiri atas komponen biaya:
      1) pendaftaran;
      2) pemeriksaan kelengkapan dokumen;
      3) verifikasi persyaratan pendirian dan dokumen pendukung;
      4) pelaksanaan asesmen;
      5) penilaian hasil asesmen; dan
      6) penerbitan sertifikat

D. Tarif Layanan *Witness* Lembaga Pemeriksa Halal dan Lembaga Halal Luar Negeri

1. Tarif layanan *Witness* (penyaksian proses pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal) dikenakan bagi Lembaga Pemeriksa Halal berdasarkan kriteria Lembaga Pemeriksa Halal pratama atau Lembaga Pemeriksa Halal pratama.
2. Tarif layanan *Witness* (penyaksian proses pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Halal Luar Negeri) dikenakan bagi Lembaga Halal Luar Negeri berdasarkan besaran tarif layanan akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri.

E. Tarif Layanan Registrasi Auditor Halal

1. Tarif layanan registrasi Auditor Halal dikenakan bagi Auditor Halal yang diangkat oleh Lembaga Pemeriksa Halal dan telah memiliki sertifikat pelatihan Auditor Halal dan/atau sertifikat kompetensi Auditor Halal.
2. Tarif layanan registrasi Auditor Halal ditetapkan dengan satu jenis tarif.
3. Tarif layanan registrasi Auditor Halal terdiri atas komponen biaya:
   a. pendaftaran;
   b. pemeriksaan kelengkapan dokumen; dan
   c. penerbitan nomor registrasi Auditor Halal.

F. Tarif Layanan Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal

1. Tarif Layanan Pelatihan Auditor Halal
   a. Tarif layanan pelatihan Auditor Halal dikenakan bagi calon Auditor Halal yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Tarif layanan pelatihan Auditor Halal didasarkan atas jenis pelatihan sesuai golongan:
      1) Golongan 1
         Pelatihan dasar pembentukan Auditor Halal.
      2) Golongan 2
         Pelatihan pengembangan Auditor Halal.
      3) Golongan 3
         Pelatihan keahlian Auditor Halal.
   c. Tarif pelatihan Auditor Halal terdiri atas komponen biaya:
      1) pendaftaran;
      2) pelaksanaan pelatihan; dan
      3) penerbitan sertifikat pelatihan.
2. Tarif Layanan Pelatihan Penyelia Halal
   a. Tarif layanan pelatihan Penyelia Halal dikenakan bagi calon Penyelia Halal yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Tarif layanan pelatihan Penyelia Halal didasarkan atas golongan:
      1) Golongan 1
         Pelatihan dasar Penyelia Halal.

2) Golongan 2

Pelatihan pengembangan Penyelia Halal.

3) Golongan 3

Pelatihan keahlian Penyelia Halal.

d. Penyelia Halal yang berasal dari Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang mengajukan Permohonan Sertifikat Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau ditentukan tarifnya berdasarkan golongan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

e. Pelatihan Penyelia Halal yang berasal dari pelaku usaha luar negeri ditetapkan berdasarkan tarif tertinggi.

3. Pelatihan Penyelia Halal yang berasal dari Pelaku Usaha dengan kategori mikro dan kecil, dapat difasilitasi pembiayaannya oleh organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha atau perguruan tinggi selaku pemberi fasilitasi.

4. Pelatihan Penyelia Halal diselenggarakan oleh BPJPH dan/atau perguruan tinggi, lembaga pelatihan lain yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

5. Tarif pelatihan Penyelia Halal terdiri atas komponen biaya:
   a. pendaftaran;
   b. pelaksanaan pelatihan; dan
   c. penerbitan sertifikat pelatihan.

6. Dalam hal layanan Pelatihan Penyelia Halal diselenggarakan diluar domisili Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, biaya akomodasi dan/atau transportasi dibebankan kepada Peserta.

G. Tarif Layanan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal

1. Tarif Layanan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal
   a. Permohonan layanan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Auditor Halal.
   b. Tarif layanan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal ditetapkan dengan satu jenis tarif Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal.
   c. Tarif Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal terdiri atas komponen biaya:
      1) pendaftaran;

2) pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi; dan
3) penerbitan Sertifikat Kompetensi.

2. Tarif Layanan Sertifikasi Kompetensi Penyelia Halal
   a. Permohonan layanan Sertifikasi Kompetensi Penyelia Halal dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Penyelia Halal.
   b. Tarif layanan Sertifikasi Kompetensi Penyelia Halal ditetapkan dengan satu jenis tarif Sertifikasi Kompetensi Penyelia Halal.
   c. Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal yang berasal dari Pelaku Usaha dengan kategori mikro dan kecil, dapat difasilitasi pembiayaannya oleh organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha atau perguruan tinggi selaku pemberi fasilitasi.
   d. Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
   e. Dalam hal layanan Pelatihan kompetensi Penyelia Halal diselenggarakan diluar domisili Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, biaya akomodasi dan/atau transportasi dibebankan kepada Peserta.
   f. Selain sertifikasi kompetensi Penyelia Halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, pemberi fasilitasi dapat membiayai sertifikasi kompetensi Penyelia Halal yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga pelatihan lain yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
   d. Tarif Sertifikasi Kompetensi Penyelia Halal terdiri atas komponen biaya:
      1) pendaftaran;
      2) pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi; dan
      3) penerbitan Sertifikat Kompetensi.

BAB III

TARIF LAYANAN PENUNJANG

1. Tarif layanan penunjang terdiri atas:
   a. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan;
   b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
   c. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan;
   d. tarif penggunaan laboratorium; dan
   e. tarif penggunaan kendaraan bermotor.
2. Tarif layanan penggunaan lahan, ruangan, gedung, bangunan, peralatan dan mesin ditetapkan berdasarkan kriteria:
   a. memperhatikan fasilitas; dan/atau
   b. harga pasar setempat.
3. Tarif penggunaan laboratorium ditetapkan berdasarkan kriteria perhitungan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi:
   a. bahan pengujian;
   b. alat laboratorium; dan/atau
   c. pendampingan instruktur/tenaga ahli.
4. Tarif penggunaan kendaraan bermotor ditetapkan dengan memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi:
   a. bahan bakar;
   b. penyusutan alat transportasi;
   c. tenaga kerja; dan/atau
   d. harga pasar setempat.

BAB IV

BIAYA PEMERIKSAAN KEHALALAN PRODUK OLEH LEMBAGA PEMERIKSA HALAL

1. Tarif pemeriksaan kehalalan produk menggunakan perhitungan tarif = unit cost x *mandays* (orang/hari).
2. Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak berlaku bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil.
3. Skema perhitungan *mandays* ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
4. Perhitungan *mandays* dipengaruhi variabel sebagai berikut:
   a. titik kritis produk;
   b. ruang lingkup dari produk yang akan diperiksa;
   c. jumlah bahan yang terkandung pada produk;
   d. jumlah lokasi, tempat dan alat proses produk halal yang akan diperiksa; dan
   e. lokasi, tempat dan alat proses produk halal yang akan diperiksa.
5. Jumlah *mandays* tidak memperhitungkan hari perjalanan Auditor Halal.
6. Unit cost merupakan harga satuan pemeriksaan yang terdiri dari biaya personil dan non personil.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menetapkan biaya tertinggi untuk unit cost yang dipedomani oleh Lembaga Pemeriksa Halal.
8. Tarif pemeriksaan kehalalan produk tidak termasuk biaya pengujian kehalalan produk melalui laboratorium yang telah terakreditasi dan biaya akomodasi dan/atau transportasi.
9. Biaya akomodasi dan/atau transportasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

TARIF JASA LAYANAN DI BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL

1. Tarif jasa layanan di bidang jaminan produk halal ditetapkan berdasarkan kriteria kebutuhan dari pihak pengguna jasa atau kebutuhan dari pihak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, atau dalam bentuk fasilitasi oleh pihak lain.
2. Kebutuhan sebagaimana dimaksud angka 1 dilakukan dalam bentuk kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan pihak pengguna jasa atau pihak lain.
3. Kerja sama dengan pihak lain dapat dilakukan dalam bentuk:
   a. pengembangan teknologi;
   b. pengembangan sumber daya manusia;
   c. sarana dan prasarana Jaminan Produk Halal; dan
   d. kerja sama lainnya di bidang Jaminan Produk Halal.
4. Kerja sama dengan pihak lain dilakukan melalui kerjasama operasional dan/atau kerja sama manajemen untuk meningkatkan layanan jasa di bidang Jaminan Produk Halal.
5. Penetapan Tarif jasa layanan di bidang Jaminan Produk Halal ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh satuan pengawasan internal Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Halal paling sedikit 2 kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Selain dilakukan oleh satuan pengawasan internal Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, pelaksanaan pengenaan tarif layanan dapat dievaluasi bersama antara Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan.
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek dalam penetapan verifikasi dokumen pendukung Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta faktor teknis lainnya dalam pelaksanaan Tarif Layanan.
4. Aspek dalam penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana dimaksud pada angka 3. berupa kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
5. Faktor teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 3. berupa pertimbangan pelaksanaan teknis operasional dalam hal perhitungan, penetapan, pengenaan dan pembayaran tarif layanan.
6. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Pimpinan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan dapat menjadi dasar untuk perubahan tarif layanan.

BAB VII

PENUTUP

1. Implementasi pelaksanaan Keputusan ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendapatan dari layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal merupakan pendapatan yang digunakan untuk menunjang operasional dan peningkatan kualitas layanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

MUHAMMAD AQIL IRHAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 141 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

TARIF LAYANAN UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A	Sertifikasi Halal untuk barang dan jasa	Per Sertifikat	
	1. Permohonan Sertifikat Halal dengan pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil (*Self Declare*)		0,00*
	2. Permohonan Sertifikat Halal (Reguler)		
	a. Usaha mikro dan kecil		300.000,00
	b. Usaha menengah		5.000.000,00
	c. Usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri		12.500.000,00
	3. Permohonan perpanjangan Sertifikat Halal		
	a. Usaha mikro dan kecil		200.000,00
	b. Usaha menengah		2.400.000,00
	c. Usaha besar dan/atau berasal dari luar negeri		5.000.000,00
	4. Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri		800.000,00
B	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	Per Lembaga	
	1. Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal		
	a. golongan 1		4.200.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. golongan 2		13.300.000,00
	c. golongan 3		17.500.00000
	2. Perpanjangan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal		
	a. golongan 1		3.400.000,00
	b. golongan 2		8.200.000,00,
	c. golongan 3		9.100.000,00
	3. Reakreditasi level Lembaga Pemeriksa Halal		8.700.000,00
	4. Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri		17.500.000,00
	5. *Witness* (penyaksian proses pemeriksaan kehalalan produk)	Sekali dalam masa akreditasi	
	a. Lembaga Pemeriksa Halal		
	1) Lembaga Pemeriksa Halal Pratama	Per Orang/hari	3.500.000,00
	2) golongan Lembaga Pemeriksa Halal Utama	Per Orang/hari	10.000.000,00
	b. Lembaga Halal Luar Negeri	Per Orang/hari	17.500.000,00
C	Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal	Per Orang	
	1. Pelatihan Auditor Halal		
	a. golongan 1		3.000.000,00
	b. golongan 2		3.500.000,00
	c. golongan 3		3.700.000,00
	2. Registrasi Auditor Halal		300.000,00
	3. Pelatihan Penyelia Halal		
	a. golongan 1		1.600.000,00
	b. golongan 2		2.700.000,00
	c. golongan 3		3.800.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	Penyelia Halal		
	1. Sertifikasi kompetensi Auditor Halal		3.500.000,00
	2. Sertifikasi kompetensi Penyelia Halal		1.800.000,00

* berlaku bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara

KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

MUHAMMAD AQIL IRHAM

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 141 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

TARIF LAYANAN PENUNJANG BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, dan bangunan		
	b. lahan parkir		
	1) sepeda motor	per 1 s.d. 6 jam	3.000,00
	2) mobil	per 1 s.d. 6 jam	5.000,00
	c. ruang pertemuan/aula (kapasitas 150 orang)	per hari (12 jam) per 8 jam	1.950.000 1.500.000
	d. ruang rapat e. (kapasitas 20 orang)	Per hari (12 jam) Per 8 jam	390.000 300.000
3	Tarif penggunaan laboratorium		
	a. bimbingan teknis		
	1) manajemen pengelolaan laboratorium halal	per orang	500.000,00
	2) uji validasi hasil pengukuran	per orang	700.000,00
	3) uji pengukuran konsentrasi alkohol pada Produk	per orang	1.000.000,00
	4) uji pengukuran kandungan lemak pada Produk	per orang	1.200.000,00
	5) uji pengukuran kandungan DNA pada Produk	per orang	1.000.000,00
	6) uji pengukuran kandungan protein pada Produk	per orang	1.200.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	7) teori dan penerapan PCR	per orang	1.000.000,00
	8) teori dan penerapan GCMS	per orang	1.000.000,00
	9) teori dan penerapan LCMS/MS	per orang	1.000.000,00
	10) teori dan penerapan HPLC	per orang	1.000.000,00
	11) teori dan penerapan FTIR	per orang	1.000.000,00
	b. jasa pelayanan kompetensi penelitian		
	1) pendampingan proposal penelitian		
	a) D3	per orang/konsultasi	100.000,00
	b) D4/S1	per orang/konsultasi	150.000,00
	c) S2	per orang/konsultasi	200.000,00
	d) S3	per orang/konsultasi	250.000,00
	2) pendampingan operasional penelitian		
	a) D3	Per orang/penelitian	300.000,00
	b) D4	Per orang/penelitian	350.000,00
	c) S1	Per orang/penelitian	400.000,00
	d) S2	Per orang/penelitian	700.000,00
	e) S3	Per orang/penelitian	1.250.000,00
	c. penggunaan fasilitas laboratorium		
	1) analytical balance	per 1 kali penggunaan	55.000,00
	2) orbital shaker	per 1 kali	27.500,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
		penggunaan	
	3) pippette controler	per 1 kali penggunaan	10.000,00
	4) autoclave	per 1 kali penggunaan	245.300,00
	5) centrifuge	per 1 kali penggunaan	127.600,00
	6) dry block heater	per 1 kali penggunaan	100.000,00
	7) freeze–20	per 1 kali penggunaan	55.000,00
	8) FTIR Alpha II platinum FT-IR spectrometer with ATR diamond	per sampel	250.000,00
	9) fume hood	per hari (maksimal 8 jam/hari)	100.000,00
	10) GC-MS with Liquid and headspace autosampler	per sampel	250.000,00
	11) GC With FID and head space sampler	per sampel	250.000,00
	12) high speed refrigerated micro centrifuge	per sampel	127.600,00
	13) homogenizer	per jam	50.000,00
	14) hotplate stirrer	per hari (maksimal 8 jam/hari)	25.000,00
	15) incubator	per hari (maksimal 8 jam/hari)	50.000,00
	16) micropestle	per hari (maksimal 8 jam/hari)	15.000,00
	17) micropipette premium line	per hari (maksimal 8	10.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
		jam/hari)	
	18) micro-volume spectrophotometer	per sampel	100.000,00
	19) multi-purpose centrifuge	per 1 kali penggunaan	15.000,00
	20) oven	per jam per sampel	10.000,00
	21) PCR RT	per 1 kali penggunaan	275.000,00
	22) pH meter	per 1 kali penggunaan	44.000,00
	23) pippette controller	per 1 kali penggunaan	25.000,00
	24) safety cabinet class II type A2	per 1 kali penggunaan	110.000,00
	25) semimicro balance	per 1 kali penggunaan	60.000,00
	26) thermoshaker for microtubes	per jam	10.000,00
	27) thermoShaker for microtubes and PCR plates	per jam	15.000,00
	28) ultrasonic bath	per jam	25.000,00
	29) vortex	per 1 kali penggunaan	165.000,00
	30) water purifier	per liter	10.000,00
	d. layanan kunjungan		
	1) SLTA	per orang/hari	10.000,00
	2) D3	per orang/hari	20.000,00
	3) D4/S1	per orang/hari	20.000,00
	4) S2	per orang/hari	25.000,00
	5) S3	per orang/hari	35.000,00
	6) Profesi	per orang/hari	25.000,00
4	Tarif penggunaan kendaraan bermotor		
	a. mobil (kendaraan roda 4)	per hari	500.000,00
	b. minibus/elf	per hari	800.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. bus	per hari	1.500.000,00

KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

MUHAMMAD AQIL IRHAM

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 141 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

PENETAPAN BATAS TERTINGGI UNIT COST
BIAYA PEMERIKSAAN KEHALALAN PRODUK
OLEH LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UNTUK PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL

Nomor	Kategori produk	Harga (Rp)
1	Produk dalam positif list /produk dengan proses/material sederhana	350.000,00
2	Pangan olahan	350.000,00,
3	Obat	350.000,00
4	Kosmetik	350.000,00
5	Barang Gunaan	350.000,00
6	Jasa	350.000,00
7	Restoran/Katering/Kantin	350.000,00
8	Rumah Potong Hewan/Unggas dan Jasa Sembelihan	350.000,00

PENETAPAN BATAS TERTINGGI UNIT COST
BIAYA PEMERIKSAAN KEHALALAN PRODUK
OLEH LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH, BESAR DAN/ATAU LUAR NEGERI

Nomor	Kategori produk	Harga (Rp)
1	Produk dalam positif list /produk dengan proses/material sederhana	3.000.000,00
2	Pangan olahan, produk kimiawi, produk mikrobial	6.468.750,00
3	*Flavor* dan *Fragrance*	7.652.500,00
4	Produk Rekayasa Genetika	5.412.500,00
5	Obat, kosmetik, produk biologi	5.900.000,00

6	Vaksin	21.125.000,00
7	Gelatin	7.912.000,00
8	Barang Gunaan dan Kemasan	3.937.000,00
9	Jasa	5.275.000,00
10	Restoran/Katering/Kantin	3.687.500,00
11	Rumah Potong Hewan/Unggas dan Jasa Sembelihan	3.937.000,00

KEPALA BADAN

PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

MUHAMMAD AQIL IRHAM


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA